# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Asuransi

 Pada masa sekarang, asuransi dibutuhkan untuk menghindari risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Resiko tersebut dapat terjadi terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis, resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan dan resiko lainnya. Oleh karena itu, setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

 Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang seperti resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, maka diperlukan perusahaan asuransi yang mau menanggung resiko tersebut.

### 2.1.1 Pengertian Asuransi

 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

 Sedangkan definisi Asuransi menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya Bab 9 Pasal 246 :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.